



BUPATI WAJO  
PROVINSI SULAWESI SELATAN  
PERATURAN BUPATI WAJO  
NOMOR 50 TAHUN 2018  
TENTANG  
PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN WAJO  
NOMOR 13 TAHUN 2017 TENTANG KEPARIWISATAAN  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI WAJO,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 32, Pasal 33 ayat (2), Pasal 34 ayat (3), Pasal 36 ayat (2), Pasal 48 ayat (2), Pasal 51 ayat (4), Pasal 56 ayat (4), Pasal 61 ayat (2), Pasal 62 ayat (3), Pasal 63 ayat (3), maka perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 13 Tahun 2017 tentang Kepariwisataaan;

Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);

4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
  6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5026);
  7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
  8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168);
  9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
  10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014

- tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Kerjasama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4761);
  12. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2010 tentang Pengesahan Pariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5116);
  13. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional Tahun 2010-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 125);
  14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
  15. Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pendaftaran Usaha Pariwisata (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1551);
  16. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015 – 2030 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2);
  17. Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 12 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang

Wilayah Kabupaten Wajo Tahun 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2012 Nomor 12);  
18. Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 6 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2016 Nomor 6);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN WAJO NOMOR 13 TAHUN 2017 TENTANG KEPARIWISATAAN

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan.
3. Daerah adalah Kabupaten Wajo.
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5. Bupati adalah Bupati Wajo.
6. Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
7. Wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara.
8. Wisatawan adalah orang yang melakukan wisata.
9. Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha dan Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
10. Kepariwisata adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multidimensi sertamulti disiplin yang

muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antara wisatawan dan masyarakat setempat, sesama wisatawan, Pemerintah Daerah dan pengusaha.

11. Daya Tarik Wisata adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisatawan.
12. Daerah tujuan pariwisata yang selanjutnya disebut Destinasi Pariwisata adalah kawasan geografis yang berada dalam satu atau lebih wilayah administratif yang didalamnya terdapat daya tarik wisata, fasilitas umum, fasilitas pariwisata, aksesibilitas, serta masyarakat yang saling terkait dan melengkapi terwujudnya kepariwisataan.
13. Sadar Wisata adalah suatu kondisi yang menggambarkan partisipasi dan dukungan segenap komponen masyarakat dalam mendorong terwujudnya iklim yang kondusif bagi tumbuh dan berkembangnya kepariwisataan di suatu destinasi atau wilayah.
14. Sapta Pesona adalah jabaran konsep sadar wisata yang terkait dengan dukungan dan peran masyarakat sebagai tuan rumah dalam upaya untuk menciptakan lingkungan dan suasana kondusif yang mampu mendorong tumbuh dan berkembangnya industri pariwisata, melalui perwujudan unsur aman, tertib, bersih, sejuk, indah, ramah dan unsur kenangan.
15. Usaha Pariwisata adalah usaha yang menyediakan barang dan atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dan penyelenggaraan pariwisata.
16. Pengusaha Pariwisata adalah orang atau sekelompok orang yang melakukan kegiatan usaha pariwisata.
17. Industri Pariwisata adalah kumpulan usaha pariwisata yang saling terkait dalam rangka menghasilkan barang dan atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dalam penyelenggaraan pariwisata.
18. Kawasan Strategis Pariwisata adalah kawasan yang memiliki fungsi utama pariwisata atau memiliki potensi untuk pengembangan pariwisata yang mempunyai pengaruh penting dalam satu atau lebih aspek, seperti pertumbuhan ekonomi, sosial dan budaya,

pemberdayaan sumber daya alam, daya dukung lingkungan hidup, serta pertahanan dan keamanan.

19. Usaha adalah setiap tindakan atau kegiatan dalam bidang perekonomian yang dilakukan untuk tujuan memperoleh keuntungan.
20. Kompetensi adalah seperangkat pengetahuan, keterampilan dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati dan dikuasai oleh pekerja pariwisata untuk mengembangkan profesionalitas kerja.
21. Produk Pariwisata adalah berbagai jenis komponen daya tarik wisata, fasilitas pariwisata dan aksesibilitas yang disediakan bagi dan/atau dijual kepada wisatawan, yang saling mendukung secara sinergi dalam suatu kesatuan sistem untuk terwujudnya pariwisata.
22. Pemasaran pariwisata adalah upaya memperkenalkan, mempromosikan serta menjual produk dan destinasi pariwisata di dalam dan luar negeri.
23. Atraksi pariwisata adalah segala sesuatu yang memiliki daya tarik meliputi atraksi alam, atraksi buatan manusia dan atraksi event yang menjadi obyek dan tujuan kunjungan.
24. Tanda Daftar Usaha Pariwisata yang selanjutnya disingkat TDUP adalah dokumen resmi yang diberikan kepada Pengusaha Pariwisata untuk dapat menyelenggarakan usaha pariwisata.
25. Gelanggang olahraga adalah usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk berolahraga dalam rangka rekreasi dan hiburan.
26. Gelanggang seni adalah usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk melakukan kegiatan seni atau menonton karya seni dan/atau pertunjukan seni.
27. Arena permainan adalah usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk bermain anak dan keluarga.
28. Hiburan malam adalah usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas bersantai dan melantai diiringi musik dan cahaya lampu dengan atau tanpa pramuria.
29. Panti pijat adalah usaha yang menyediakan fasilitas pemijatan dengan tenaga pemijat yang terlatih.
30. Taman rekreasi adalah usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk berekreasi dengan bermacam-macam atraksi.

31. Karaoke adalah usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas menyanyi dengan atau tanpa pemandu lagu.
32. Jasa impresariat promotor adalah usaha pengurusan penyelenggaraan hiburan, berupa mendatangkan, mengirimkan, maupun mengembalikan artis dan/atau olahragawan Indonesia dan asing, serta melakukan pertunjukan yang diisi oleh artis dan/ atau olahragawan yang bersangkutan.
33. Pengusaha Pariwisata yang selanjutnya disebut dengan pengusaha adalah perseorangan atau badan usaha yang melakukan kegiatan usaha pariwisata.
34. Tim Pembinaan Usaha Hiburan yang selanjutnya disingkat TPUH adalah tim yang melakukan pembinaan terhadap usaha hiburan.
35. Orang adalah orang perseorangan atau badan usaha yang berbadan hukum atau tidak berbadan hukum.

## Pasal 2

Persyaratan administrasi dan persyaratan teknis Tanda Daftar Usaha Pariwisata sebagai berikut :

- a. usaha perorangan :
  - 1) fotokopi kartu tanda penduduk;
  - 2) fotokopi NPWP; dan
  - 3) perizinan teknis pelaksanaan usaha pariwisata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. badan usaha dan badan usaha berbadan hukum :
  - 1) akte pendirian badan usaha dan perubahannya (apabila terjadi perubahan);
  - 2) fotokopi NPWP; dan
  - 3) perizinan teknis pelaksanaan usaha pariwisata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. khusus untuk :
  - 1) usaha daya tarik wisata, dilengkapi fotokopi bukti hak pengelolaan dari pemilik daya tarik wisata;
  - 2) usaha kawasan pariwisata, dilengkapi fotokopi bukti hak atas tanah;
  - 3) usaha jasa transportasi wisata, dilengkapi keterangan tertulis dari pengusaha pariwisata tentang perkiraan kapasitas jasa

- transportasi wisata yang dinyatakan dalam jumlah kendaraan, kapal atau kereta api, serta daya angkut yang tersedia;
- 4) usaha jasa makanan dan minuman, dilengkapi keterangan tertulis dari pengusaha pariwisata tentang perkiraan kapasitas jasa makanan dan minuman yang dinyatakan dalam jumlah kursi;
  - 5) usaha penyediaan akomodasi, dilengkapi keterangan tertulis dari pengusaha pariwisata tentang perkiraan kapasitas penyediaan akomodasi yang dinyatakan dalam jumlah kamar serta tentang fasilitas yang tersedia; dan
  - 6) usaha wisata tirta subjenis dermaga wisata, dilengkapi izin operasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Pasal 3

Tata cara permohonan Tanda Daftar Usaha Pariwisata sebagai berikut :

- a. mengajukan permohonan pendaftaran usaha pariwisata;
- b. pemeriksaan berkas permohonan pendaftaran usaha pariwisata;
- c. penertiban tanda daftar usaha pariwisata; dan
- d. pemutakhiran daftar usaha pariwisata.

### Pasal 4

Bentuk dan isi Tanda Daftar Usaha Pariwisata sebagai berikut :

- a. nomor pendaftaran usaha pariwisata;
- b. tanggal pendaftaran usaha pariwisata;
- c. nama pengusaha pariwisata;
- d. alamat pengusaha pariwisata;
- e. nama pengurus badan usaha untuk pengusaha wisata yang berbentuk badan hukum;
- f. jenis dan subjenis usaha pariwisata;
- g. nama usaha pariwisata;
- h. lokasi usaha pariwisata;
- i. alamat kantor pengelolaan usaha pariwisata;
- j. nomor akta pendirian badan usahan dan perubahannya, apabila ada, untuk pengusaha pariwisata yang berbentuk badan usaha atau



- nomor kartu tanda penduduk untuk pengusaha pariwisata perseorangan;
- k. nama, nomor, dan tanggal izin teknis yang dimiliki pengusaha pariwisata;
  - l. nama dan tanda tangan pejabat yang menerbitkan TDUP;
  - m. tanggal penerbitan TDUP; dan
  - n. apabila diperlukan, diberikan kode sekuriti digital.

#### Pasal 5

Tata cara pengaktifan kembali Tanda Daftar Usaha Pariwisata sebagai berikut:

- a. pengusaha dapat mengajukan permohonan pengaktifan kembali Tanda Daftar usaha Pariwisata disertai dengan dokumen yang membuktikan bahwa :
  - 1) pengusaha telah bebas dari pembatasan kegiatan usaha dan/atau perubahan sementara kegiatan usaha;
  - 2) penyertaan tertulis dari pengusaha yang menyatakan kesanggupannya untuk menyelenggarakan kembali kegiatan usahanya; dan
  - 3) surat pernyataan tertulis dari pengusaha yang menerangkan tentang kebenaran dan keabsahan data/dokumen terlampir dalam permohonan pengaktifan kembali.
- b. dalam rangka permohonan pengaktifan kembali Tanda Daftar Usaha Pariwisata tersebut Bupati melakukan pemeriksaan terhadap berkas/dokumen penunjang pengaktifan kembali untuk mengetahui apakah sudah memenuhi kelengkapan kebenaran dan keabsahannya. Apabila hasil pemeriksaan menunjukkan masih terdapat kekurangan yang harus dipenuhi, harus segera diberitahukan secara tertulis kepada pengusaha.
- c. Pencantuman pengaktifan Tanda Daftar Usaha Pariwisata kedalam Daftar Usaha Pariwisata paling lambat 1 (satu) hari kerja setelah hasil pemeriksaan menyatakan bahwa permohonan pengaktifan kembali Tanda Daftar Usaha Pariwisata telah memenuhi persyaratan. Pencatuman kedalam Daftar Usaha Pariwisata dibubuhi keterangan bahwa Tanda Daftar Usaha Pariwisata telah diaktifkan kembali setelah dihitung sejak tanggal tersebut.

- d. Selanjutnya berdasarkan Daftar Usaha Pariwisata yang telah diaktifkan tersebut, Tanda Daftar Usaha Pariwisata yang sebelumnya dibekukan sementara diserahkan kembali kepada pengusaha paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah pencantuman pengaktifan kembali dalam Daftar Usaha Pariwisata.

#### Pasal 6

Tata kerja, persyaratan, serta tata cara pengangkatan, dan pemberhentian unsur penentu kebijakan Badan Promosi Pariwisata Daerah sebagai berikut :

a. tata kerja :

- 1) badan mempunyai tugas :
  - a) meningkatkan citra kepariwisataan daerah;
  - b) meningkatkan promosi kunjungan wisatawan mancanegara dan penerimaan devisa;
  - c) meningkatkan kunjungan wisatawan nusantara dan pembelanjaan;
  - d) menggalang pendanaan dari sumber selain APBN dan APBD; dan
  - e) melakukan riset dalam rangka pengembangan usaha dan bisnis pariwisata di daerah.
- 2) badan mempunyai fungsi sebagai :
  - a) koordinator promosi pariwisata yang dilakukan dunia usaha di daerah; dan
  - b) mitra kerja pemerintah daerah.
- 3) badan wajib memiliki Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.
- 4) badan dalam melaksanakan promosi wajib berkoordinasi dengan badan promosi pariwisata provinsi Sulawesi Selatan dan Badan Promosi Pariwisata Indonesia.
- 5) badan wajib menyelenggarakan rapat koordinasi minimal 1 (satu) tahun sekali dengan melibatkan pemangku kepentingan
- 6) badan wajib melaporkan pelaksanaan tugas secara berkala 1 (satu) tahun sekali kepada Bupati melalui Dinas Pariwisata dan sewaktu-waktu apabila diperlukan oleh Bupati.

b. persyaratan untuk menjadi unsur penentu kebijakan :

- 1) warga negara republik indonesia;
- 2) sehat jasmani dan rohani;
- 3) memahami sepenuhnya asas, fungsi dan tujuan kepariwisataan daerah, provinsi dan nasional sesuai peraturan perundang-undangan kepariwisataan;
- 4) memiliki kecakapan dan pengalaman dalam ruang lingkup tugas yang diwakilinya serta mempunyai wawasan dibidang kepariwisataan;
- 5) dapat melaksanakan tugasnya dengan penuh rasa tanggung jawab; dan
- 6) menyampaikan pernyataan tentang kesanggupan menjadi anggota badan.

c. tata cara pengangkatan :

- 1) perwakilan dari asosiasi yang duduk dalam keanggotaan unsur penentu kebijakan badan diusulkan kepada bupati, oleh ketua masing-masing asosiasi berdasarkan musyawarah anggota asosiasi;
- 2) perwakilan dari pakar/akademisi yang duduk dalam keanggotaan unsur penentu kebijakan badan yang diusulkan kepada bupati oleh atau lembaga masing-masing;
- 3) penetapan pengusulan keanggotaan unsur penentu kebijakan badan yang dilakukan oleh kepala dinas;
- 4) unsur penentu kebijakan badan sebanyak 9 (sembilan) orang anggota diusulkan oleh kepala dinas kepada bupati untuk ditetapkan dengan masa tugas paling lama 4 (empat) tahun; dan
- 5) unsur penentu kebijakan badan dipimpin oleh seorang ketua dan seorang wakil ketua yang dibantu oleh seorang sekretaris yang dipilih dari dan oleh anggota.

d. Pemberhentian :

- 1) keanggotaan Unsur Penentu Kebijakan Badan, diberhentikan karena :
  - a) meninggal dunia;
  - b) mengundurkan diri atas permintaan sendiri secara tertulis atas persetujuan asosiasi yang diwakili;
  - c) tidak lagi sebagai anggota dan/atau pengurus asosiasi;
  - d) tidak mampu melaksanakan tugas secara berkelanjutan; dan

- e) berhalangan tetap selama 6 (enam) bulan berturut-turut.
- 2) usulan pemberhentian keanggotaan unsur Penentu Kebijakan Badan disampaikan kepada Bupati oleh asosiasi yang terkait berdasarkan musyawarah paling lama 45 (empat puluh lima) hari.
- 3) bupati menindaklanjuti pemberhentian anggota Unsur Penentu Kebijakan paling lama 45 (empat puluh lima) hari sejak asosiasi menyampaikan usulan pemberhentian sekaligus mengusulkan pengganti Unsur Penentu kebijakan.

#### Pasal 7

Tata cara pembentukan, struktur organisasi, tugas pokok dan fungsi Kelompok Sadar Wisata dan atau Kelompok Penggerak Pariwisata sebagai berikut :

- a. pokdarwis dapat dibentuk melalui 2 (dua) pendekatan, yaitu inisiatif dari masyarakat lokal dan inisiasi dari instansi terkait di bidang kepariwisataan :
  - 1) pendekatan pertama, atau inisiatif masyarakat artinya pokdarwis terbentuk atas dasar kesadaran yang tumbuh dari masyarakat yang bertempat tinggal disekitar destinasi pariwisata untuk ikut serta berperan aktif dalam pengembangan potensi pariwisata setempat;
  - 2) pendekatan kedua, atau inisiasi dari instansi yang terkait dibidang kepariwisataan di daerah (dinas pariwisata provinsi/ dinas kepariwisataan Kabupatean/Kota) pada lokasi-lokasi potensial baik dari sisi kesiapan aspek kepariwisataan maupun kesiapan masyarakatnya.

#### Pasal 8

Standar usaha pariwisata sebagai berikut:

- a. produk, pelayanan, dan pengelolaan usaha pariwisata memiliki standar usaha;
- b. standar usaha dilakukan melalui sertifikasi usaha; dan
- c. sertifikasi usaha dilakukan oleh lembaga mandiri yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Pasal 9

Pendanaan dan sumber pendanaan bagi usaha mikro dan kecil dibidang kepariwisataan sebagai berikut:

- a. pendanaan pariwisata menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah, pemerintah daerah pengusaha dan masyarakat; dan
- b. pengelolaan dana kepariwisataan dilakukan berdasarkan prinsip keadilan, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas publik.

## Pasal 10

Tata cara pembinaan terhadap setiap penyelenggaraan usaha pariwisata sebagai berikut:

- a. pemerintah daerah melakukan pembinaan terhadap setiap penyelenggara usaha pariwisata.
- b. pembinaan dilakukan melalui :
  - 1) koordinasi secara berkala;
  - 2) pemberian bimbingan, supervise, dan konsultasi;
  - 3) pendidikan, pelatihan, dan pemagangan; dan
  - 4) perencanaan, penelitian, pengembangan, pemantauan, dan evaluasi penyelenggaraan usaha pariwisata.

## Pasal 11

Tata cara pengawasan penyelenggaraan usaha pariwisata sebagai berikut:

- a. pengawasan dilaksanakan oleh SKPD yang membidangi pariwisata dalam rangka memantau pelaksanaan usaha sesuai dengan TDUP baik langsung melalui tinjauan terhadap kantor/lokasi usaha pariwisata maupun tidak langsung melalui surat - menyurat/komunikasi.
- b. pemeriksaan dilakukan sewaktu-waktu apabila dipandang perlu memastikan :
  - 1) kesesuaian kegiatan usaha dengan daftar usaha pariwisata, seperti alamat kantor/lokasi usaha, kegiatan usaha sesuai dengan pendaftaran usahanya, dan kapasitas/fasilitas yang dimiliki, apakah sesuai dengan yang beritahukan.

- 2) perubahan-perubahan yang terjadi seperti perluasan kantor atau lokasi, penambahan fasilitas, dan perubahan waktu dan durasi operasi, dll.

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Wajo.

Ditetapkan di Sengkang  
pada tanggal, 23 Juli 2018

**BUPATI WAJO,**

TTD

**ANDI BURHANUDDIN UNRU**

Diundangkan di Sengkang  
pada tanggal, 23 Juli 2018

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN WAJO,**

TTD

**ANDI TENRILIWENG**

Salinan sesuai dengan aslinya  
Sekretariat Daerah Kab. Wajo  
Kabag Hukum dan HAM

TTD

Hj. ANDI KHAERANI, SH

BERITA DAERAH KABUPATEN WAJO TAHUN 2018 NOMOR 50

LAMPIRAN I  
PERATURAN BUPATI WAJO  
NOMOR       TAHUN 2018  
TENTANG  
PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN  
DAERAH KABUPATEN WAJO NOMOR 13  
TAHUN 2017 TENTANG KEPARIWISATAAN

**CONTOH FORMULIR DATA PENDAFTARAN KELOMPOK SADAR PARIWISATA**

**FORMULIR DATA PENDAFTARAN  
KELOMPOK SADAR PARIWISATA (POKDARWIS)**

1. NAMA POKDARWIS :  
-----  
-----
  
2. ALAMAT SEKRETARIS :  
-----  
-----  
-----
  
3. WAKTU PEMBENTUKAN :  
-----
  
4. KEPENGURUSAN :
  - a. Penasehat :  
-----
  - b. Ketua Pokdarwis :  
-----
  - c. Wakil Ketua :  
-----
  - d. Sekretaris :  
-----
  - e. Bendahara :  
-----

f. Seksi-seksi

- Keamanan & Ketertiban :  
-----
- Keindahan & Kebersihan :  
-----
- Daya Tarik Wisata & Kenangan :  
-----
- Humas & Pengembangan SDM :  
-----
- Pengembangan Usaha :  
-----
- Lainnya :  
-----

5. JUMLAH ANGGOTA :  
-----

6. KATEGORI ANGGOTA MENURUT MATA PENCAHARIAN/  
BIDANG PROFESI :  
-----  
-----  
-----  
-----  
-----

7. DATA POTENSI KEPARIWISATAAN DI WILAYAH KERJA POKDARWIS  
:

Daya Tarik Wisata	Ada/ tidak	Keterangan
a. Daya Tarik Wisaa Alam		
b. Daya Tarik Wisata Budaya		
c. Daya Tarik Wisata Khusus/lainnya		



Fasilitas Pendukung Wisata	Ada/ tidak	Keterangan
a. Penginapan/ <i>Homestay</i>		
b. Warung Makan		
c. Toko Cenderamata		
d. Balai Pertemuan		
e. Peta dan Tanda Informasi Wisata		
f. Toilet Umum		
g. Area Parkir		

Fasilitas Pendukung Wisata	Ada/ Tidak	Keterangan
h. Tempat Sampah		
i. Jaringan Telekomunikasi		
j. Jaringan Listrik		
k. Lainnya		

8. INTERAKSI DESA TERHADAP KUNJUNGAN WISATAWAN

Wisatawan	Ada/ Tidak	Keterangan
a. Wisatawan Mancanegara		
b. Wisatawan Nusantara		

9. KEDUDUKAN JARAK POKDARWIS TERHADAP LOKASI DAYA TARIK WISATA (*dalam km*) :

-----  
-----

10. PRESTASI/PENGHARGAAN YANG PERNAH DITERIMA :

-----  
-----  
-----  
-----  
-----

Mengetahui:  
Kepala Desa/Lurah,

(.....)

.....

Ketua Pokdarwis,

(.....)

LAMPIRAN II  
PERATURAN BUPATI WAJO  
NOMOR      TAHUN 2018  
TENTANG  
PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN  
DAERAH KABUPATEN WAJO NOMOR 13  
TAHUN 2017 TENTANG KEPARIWISATAAN

**CONTOH STRUKTUR ORGANISASI KELOMPOK SADAR WISATA**

STRUKTUR ORGANISASI  
KELOMPOK SADAR WISATA .....

PEMBINA                    : KEPALA DINAS PARIWISATA KAB. WAJO  
PENASEHAT                : KEPALA BIDANG DESTINASI DAN INDUSTRI  
                                       PARIWISATA  
KETUA                     :  
WAKIL KETUA             :  
SEKERTARIS               :  
BENDAHARA               :  
SEKSI KEAMANAN DAN KETERTIBAN  
KOORDINATOR         :  
ANGGOTA                 : 1.  
                                       2.  
SEKSI KEBERSIHAN DAN KEINDAHAN  
KOORDINATOR         :  
ANGGOTA                 : 1.  
                                       2.  
SEKSI DAYA TARIK WISATA DAN KENANGAN  
KOORDINATOR         :  
ANGGOTA                 : 1.  
                                       2.  
SEKSI HUMAS DAN PENGEMBANGAN SDM  
KOORDINATOR         :  
ANGGOTA                 : 1.  
                                       2.  
SEKSI PENGEMBANGAN USAHA  
KOORDINATOR         :  
ANGGOTA                 : 1.  
                                       2.

.....

Kepala Dinas,

---